

PUBLIKASI ILMIAH

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN DI KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK

**(Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Sumsum Dengan
PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa))."**

Oleh:
NIAN VENERANDA BAIRO, SH
NIM. A2021131034

Pembimbing I
Dr. Firdaus, SH., M.Si

Pembimbing II :
H. Utik Asikin, SH.,M.Hum

Abstrak

Tesis ini membahas Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Kanayatn Di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dikarenakan batas tanah yang tidak jelas dan kurang pasti serta kurangnya pengetahuan mereka mengenai batas-batas tanah yang dimaksud. Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, batas-batas tanah menggunakan batas alam yang kurang pasti, seperti batas sungai, batas bukit, batas batu besar, pohon besar dan sebagainya yang merupakan bagian dari tanah ulayat. Hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman sehingga timbulah sengketa. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dilakukan oleh pengurus adat setempat melalui beberapa tahap yaitu jika berada di tingkat dusun maka dilakukan pada tahap Pangaraga, tahap Pasirah di tingkat desa dan pada tahap terakhir di tingkat Temenggung / Binua. Pada tingkat terakhir ini jarang atau tidak pernah penyelesaian sengketa itu tidak terselesaikan. Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa) adalah melalui jalur adat yang dilakukan secara berdamai/kekeluargaan. Dengan pihak perusahaan membayar denda adat secara adat dan bersedia mengganti rugi tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah digusur oleh pihak perusahaan tersebut. Pihak perusahaan yang tertuntut membayar adat undang-undang Siam Pahar Timanggung Binua yaitu ditebus dengan nominal mata uang sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berikutnya membayar 1 (satu) buah siam perdamaian antara pihak perusahaan

dengan pemilik lahan dengan nominal mata uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berikutnya membayar dengan menyerahkan seekor babi sebanyak 2 (dua) lear (20 kg) lengkap dengan peraga adat Pabinisatn. Selain itu, pihak perusahaan juga dituntut untuk mengganti tanaman-tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah mereka gusur. Pihak perusahaan bersedia untuk mengganti beberapa tanaman tumbuh yang masih produktif tersebut.

Kata Kunci : Tanah Ulayat, Adat, Dayak Kanayatn

Abstract

This thesis discusses the Communal Land Dispute Settlement Model Based Society Dayak Customary Law Kanayatn In District Overseer Porcupine District. From the results of this thesis study is concluded cause of communal land disputes in the indigenous Dayak communities in the District Overseer Kanayatn Porcupine District due to unclear land boundaries and less certain as well as their lack of knowledge about the boundaries of the land in question. As described in previous chapters that in West Kalimantan, especially in Sub Mandor Porcupine District, the boundaries of the land using natural boundaries that are less certain, as the limits of the river, the boundary of the hill, the boundary boulders, large trees and so forth that are part of the communal land. This causes frequent misunderstandings that arose a dispute. Land dispute resolution processes customary in the indigenous Dayak Kanayatn in District Overseer Porcupine District conducted by the board to local custom through several stages, if it is at the hamlet then performed on stage Pangaraga, stage Pasirah at the village level and at the last stage in the level of the Chief / Binua , At the last level is rarely or never the settlement of the dispute is not resolved. Means of dispute resolution communal land in the village of the District Overseer Marrow Landak with PT. MAK (Mustika Abadi Equator) is through the customary conducted peacefully / family. With the company to pay a fine of indigenous customs and willing to reimburse growing crops that are still productive which has been evicted by the companies. The company is tertuntut pay customs legislation Siam Pahar Timanggung Binua is redeemed by a nominal currency Rp 1,750,000.00 (one million seven hundred fifty thousand rupiah). The next pay one (1) piece of conjoined peace between the companies and landowners with a nominal currency Rp 750,000.00 (seven hundred fifty thousand rupiah) and subsequent pay by submitting a pig 2 (two) lear (20 kg) Full with custom props Pabinisatn. In addition, the company is also required to replace the crops grown are still productive they have evicted. The company is willing to replace some plants grow that are still productive.

Keywords: Communal Land, Indigenous, Dayak Kanayatn

Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai *multiple value*, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air dan tanah yang berdaulat.

Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.*”

Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan pokok dari UUPA adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum petani Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara *yuridis formal* ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai *alat* untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat.

Karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap.

Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat, yang terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain :¹

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
4. Konflik antara rakyat

Dewasa ini, hampir di setiap daerah terdapat persengketaan tanah, di mana para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaiannya dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*).

¹ Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta : Kompas, 2005), hal 182

Dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan.

Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya. Selain itu, terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan melalui pengadilan relatif mahal dan memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu, masyarakat berupaya menyelesaikan sengketanya dengan menempuh jalur *non litigasi*.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah, itu tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai cara sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih baik atau lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami. Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Kanayatn yang ada di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa atas tanah ulayat yang dimilikinya.

Penyelesaian sengketa *non litigasi* atau *alternative* yang lebih dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media *non litigasi* yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat

win-win solution. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.²

Sebagaimana disebutkan, lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschappen*). Artinya, orang yang bukan warga persekutuan tidak berhak menjadi pemilik tanah atau melakukan hubungan hukum melepaskan hak tanah atau menyerahkan tanah kepada orang asing atau mereka yang bukan anggota warga persekutuan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

Akhir-akhir ini masalah tanah adat sedang ramai-ramainya dibicarakan orang terutama mengenai tanah adat di daerah pedalaman Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Pembicaraan itu ada yang dikemas dalam bentuk seminar, lokakarya dan lain sebagainya.

Setiap kali diadakan suatu seminar tentang tanah-tanah adat yang tidak kurang dihadiri selain oleh Dinas / Instansi terkait, juga dihadiri oleh wakil-wakil rakyat dan ada kalanya dihadirkan pula dari tokoh-tokoh adat yang senantiasa berakhiran dengan suatu kesimpulan bahwa eksistensi tanah-tanah adat masih tetap dianggap sebagai faktor penghambat utama bagi pelaksanaan pembangunan perkebunan di daerah ini.

Padahal kenyataannya tidaklah selalu demikian, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dalam laporannya pada saat pertemuan Kanwil dan Kakan pertanahan se-Kalimantan pada tanggal 8 Oktober 1996 di Balikpapan-Kalimantan Timur, yang dihadiri pula oleh Asmen I dan Asmen III Agraria, bahwa di daerahnya (Kabupaten Sanggau) khusus mengenai lahan perkebunan tidak ada masalah dengan tanah-tanah adat, para fungsionaris adat yaitu para temenggung selalu dilibatkan, adat senantiasa dihormati dan segala permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah.³

Pada umumnya masyarakat adat Dayak Kanayatn yang merupakan suku asli dari Kabupaten Landak, sebagian besar warganya bermata

²Rachamadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 4

³ F. Bahrudin Kay, Makalah Tanah Adat Dengan Berbagai Permasalahannya. Hal. 18.

pencaharian di bidang pertanian dan peternakan. Dengan bermata pencaharian tersebut, maka tanah bagi mereka merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya khususnya di bidang ekonomi, yang pada akhirnya dalam pemanfaatannya sering menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antara pengguna tanah, yang dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah sedangkan jumlah tanah yang dibutuhkan semakin sempit.

Para pendatang di Kalimantan Barat khususnya di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, lebih banyak didominasi oleh para pengusaha khususnya para pengusaha perkebunan sawit. Hal ini tidak mengherankan lagi karena saat ini sedang meluasnya perkembangan perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Barat termasuklah di Kabupaten Landak.

Semakin berkembangnya lahan perkebunan sawit inilah yang menyebabkan banyak terjadinya sengketa atas tanah ulayat. Banyak tanah ulayat yang seharusnya tidak digusur oleh perusahaan karena tidak atau belum mendapat ijin dari pemilik tanah yang berhak atas tanah tersebut, namun telah digusur oleh pihak perusahaan baik dengan kesengajaan atau dengan ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan yang dimaksud di sini yaitu adanya kemungkinan terjadinya kesalahpahaman tentang lokasi atau batas tanah oleh pemandu tanah yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

Pada umumnya batas-batas wilayah desa di Kalimantan Barat menggunakan batas alam yang kurang pasti. Oleh karena itu seringkali menimbulkan sengketa tentang batas wilayah. Apalagi bagi orang Dayak, tanah bukan sekedar dilihat dari segi ekonomis saja, tetapi juga memiliki hubungan magis religius. Hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya permasalahan atau sengketa atas tanah ulayat antara pihak perusahaan dengan pihak pemilik tanah ulayat.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi tersebut, mereka mempunyai cara sendiri yang mereka anggap lebih efektif. Meskipun telah ada lembaga pengadilan yang disediakan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, mereka lebih memilih cara lain yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan atau *non litigasi*.

Dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn, model atau cara penyelesaian permasalahan sengketa tanah ulayat tersebut dapat

dilakukan melalui jalur adat dengan bermusyawarah secara berdamai atau secara kekeluargaan yang penyelesaiannya diurus dan diatur oleh pihak Dewan Adat Daerah (DAD) sesuai dengan peraturan musyawarah adat (musdat) yang berlaku di setiap daerah adat masing-masing.

Model atau cara penyelesaian permasalahan sengketa tanah ulayat ini memang pada dasarnya sudah ada seperti ini sejak dahulu, sebelum adanya UUD 1945. Dan penyelesaian ini tidaklah diadopsi, melainkan murni timbul dari pemikiran masyarakat hukum adat itu sendiri pada zaman dahulu dan diteruskan secara turun-temurun menjadi sebuah tradisi hingga sekarang.

Tahapan penyelesaiannya berdasarkan hukum adat Dayak Kanayatn yaitu melalui tahapan yang seperti biasanya, dengan menghadirkan para petugas adat setempat, yaitu *temenggung* yang membawahi *pasirah* dan *pangaraga* di mana pasirah merupakan kepala adat yang mengurus sengketa atau persoalan yang terjadi di tingkat desa, sedangkan pangaraga adalah petugas adat untuk tingkat dusun yang fungsinya sama dengan pasirah.

Penyelesaian secara *non litigasi* ini lebih dipilih oleh masyarakat dengan alasan dari segi waktu yang relatif lebih cepat dapat terwujud, biaya murah dan penyelesaian masalah dilakukan secara damai yaitu melalui musyawarah.

Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan secara konsensus. Pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidakefisienan proses peradilan. Proses penyelesaian melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif.

Permasalahan

Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam rangka penyelesaian sengketa tanah?

Pembahasan

Proses Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Mandor

Masalah penyelesaian sengketa di Kecamatan Mandor yang ditangani oleh para petugas peradilan adat, dimana dalam hal ini setiap kasus yang menyangkut tanah yang disengketakan, baik batas maupun kepemilikannya diselesaikan dan diputus oleh para petugas atau fungsionaris adat setempat.

Pada awalnya tanah timawakng rumah (kompokng buah) yang terletak di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, telah digusur oleh PT. MAK sehingga menimbulkan sengketa dengan Bapak Engkon sebagai pemilik tanah kompokng buah tersebut.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, batas-batas tanah menggunakan batas alam yang kurang pasti, seperti batas sungai, batas bukit, batas batu besar, pohon besar dan sebagainya yang merupakan bagian dari tanah ulayat. Hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman sehingga timbulah sengketa.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kecamatan Mandor, Bapak Lansam Pardik, bahwa terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak antara Bapak Engkon dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa), hal tersebut menurut pengakuan dari PT. MAK bukanlah hal yang disengaja. Hal tersebut terjadi karena kesalahan dari seorang pemandu tanah (penunjuk letak dan batas tanah yang akan digusur dengan alat berat) yang mereka tunjuk yang bekerja untuk perusahaan mereka, dimana pemandu tanah tersebut berasal dari daerah luar sehingga kurangnya atau ketidakpengetahuannya tentang batas-batas tanah ulayat menurut peraturan adat istiadat daerah setempat. Sehingga pada akhirnya, tanah timawakng rumah (kompokng buah) milik Bapak Engkon yang merupakan bagian dari tanah ulayat tersebut ikut digusur oleh pihak perusahaan.

Menurut Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kecamatan Mandor, Bapak Lansam Pardik, permasalahan tersebut diselesaikan oleh Temenggung yaitu Bapak Marahudin dengan didampingi oleh Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kecamatan Mandor yaitu Bapak Lansam

Pardik. Dimana permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dengan pihak perusahaan bersedia mengganti rugi tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah digusur oleh pihak perusahaan.

Akibat dari persengketaan tersebut maka akan menimbulkan reaksi adat (koreksi adat) berupa kewajiban untuk membayar denda adat yang bernilai magis, hal ini sesuai dengan pendapat Mr. B. Ter Haar, Bzn yang menyatakan : “**Dalam ketertiban hukum di masyarakat-masyarakat hukum kecil rupa-rupanya yang dianggap suatu pelanggaran (delict) adalah gangguan setiap segi satu (eenzijdig) terdapat keseimbangan dan setiap penabrakan dari segi satu padu barang-barang materiil dan immateriil orang seorang atau daripada orang-orang yang merupakan satu kesatuan (segerombolan).** Tindakan yang demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi (kebanyakan dengan pembayaran pelanggaran berupa barang / uang).”⁴

Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, lebih menjurus kepada metode penyelesaian sengketa secara mediasi. Dimana mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (kooperatif antar pihak) dengan tujuan memecahkan masalah bersama. Nolan Haley⁵ mendefinisikan mediasi sebagai berikut, “*A short term structured task oriented, participatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement*”. Sedangkan Kovach⁶ mendefinisikannya sebagai “*facilitated negotiation It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution*”. Rumusan mediasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tentang mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁷

⁴ Mr. B. Ter Haar, Bzn., Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1978, hal. 226.

⁵ Nollan Halley den M. Jaqueline, Alternetive Dispute Resolution, (St. Paul: West Publishing Co., USA, 1992), hal. 56

⁶ Kimberlee K. Kovach, Mediation Principle and Practice, (St. Paul: West Publishing Co., USA, 1994), hal. 16

⁷ Idrus Abdullah, Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR), Jakarta : Yamiba, 2013, hal. 97

- 1) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- 2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa) adalah melalui jalur adat yang dilakukan secara berdamai/kekeluargaan. Dalam arbitrase, proses penyelesaian sengketanya disebut “metode kompromi negosiasi bersaing” dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final. Yang artinya, dalam hal ini pihak perusahaan menerima keputusan tanpa perlawanan, dengan bersedia membayar denda dan ganti rugi yang sesuai dengan hukum adat setempat.

Pihak perusahaan yang tertuntut membayar denda adat secara adat, yaitu :

- Denda sebanyak 6 (enam) tahil (lakar/alas/dasar kedudukan adat)
- Denda sebanyak 10 (sepuluh) emas

Untuk penjelasannya : 1 (satu) tahil = 8 (delapan) singkap pingatn putih; 10 (sepuluh) emas = 6 (enam) singkap pingatn putih. 1 (satu) singkap (1 buah) pingatn (pinggan) putih menurut keputusan terbaru dari musyawarah adat (musdat) dinominalkan menjadi mata uang yaitu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pihak perusahaan yang tertuntut membayar adat Siam Pahar Timanggung Binua yaitu ditebus dengan nominal mata uang sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berikutnya membayar 1 (satu) buah siam perdamaian antara pihak perusahaan dengan pemilik lahan dengan nominal mata uang sebesar Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berikutnya membayar dengan menyerahkan seekor babi sebanyak 2 (dua) lear (20 kg) lengkap dengan peraga adat Pabinisatn, yaitu terdiri dari :

- Pahar (tempat sesajian)
- Seko' manok kampokng sabungan (satu ekor ayam kampung jantan)
- Baras Banyu (beras dicampur minyak murni)
- Tampukng Tawar (beras ditumbuk dicampur kunyit)
- Baras Poe' (beras pulut)
- Baras Sunguh (beras putih)
- Talo' manok kampokng (telur ayam kampung)
- Buah Angkabakng (buah tengkawang)
- Mata uang logam (sebagai Pangkaras/alat bayar)
- Baliukng Cate (sejenis kapak alat tradisional orang Dayak yang digunakan sebagai lonceng)

Setelah semua kelengkapan adatnya terpenuhi, maka segera dilaksanakan upacara adatnya yang dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa yaitu Bapak Engkon dan pihak yang mewakili PT.MAK, saksi-saksi (tetangga terdekat atau keluarga dari pihak yang dirugikan yang mengetahui tentang keberadaan tanah ulayat tersebut), Pasirah yaitu Bapak Rahamot, Temenggung yaitu Bapak Marahudin yang didampingi juga oleh Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kecamatan Mandor yaitu Bapak Lansam Pardik, Kepala Desa yaitu Bapak Daniel serta Pangaraga yaitu Bapak Nodaran (kalau diperlukan).

Selain itu, pihak perusahaan juga dituntut untuk mengganti tanaman-tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah mereka gusur. Dengan pihak perusahaan juga bersedia untuk mengganti rugi beberapa tanaman tumbuh yang masih produktif tersebut, antara lain yaitu:

- Pohon Tengkawang = 100 sngkap pingatn putih;
- Pohon Durian = 100 singkap pingatn putih;
- Pohon Cempedak = 50 singkap pingatn putih;
- Pohon Langsat = 50 singkap pingatn putih;
- Pohon Rambai = 15 singkap pingatn putih;
- Pohon Rambutan = 15 singkap pingatn putih.

Dan lagi hal di atas merupakan aturan lama dari musyawarah adat (musdat) sebelumnya. Dan untuk sekarang, sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh musyawarah adat (musdat) yang terbaru, maka hal tersebut di atas diganti dengan nominal berupa mata uang, antara lain yaitu:

- Pohon Tengkawang dan pohon Durian (100 singkap pingatn putih) masing-masing dinominalkan sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pohon Cempedak dan Pohon Langsat (50 singkap pingatn putih) dinominalkan masing-masing sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pohon Rambai dan pohon Rambutan (15 singkap pingatn putih) dinominalkan masing-masing sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan pada akhirnya, tanahnya dikembalikan kepada pemilik tanah semula yaitu dengan Bapak Engkon dan tidak jadi ditanami tanaman sawit oleh pihak perusahaan dari PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa). Sengketa ini terjadi pada tanggal 10 Oktober 2009.⁸

Kesimpulan

Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dikarenakan batas tanah yang tidak jelas dan kurang pasti serta kurangnya pengetahuan mereka mengenai batas-batas tanah yang dimaksud. Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, batas-batas tanah menggunakan batas alam yang kurang pasti, seperti batas sungai, batas bukit, batas batu besar, pohon besar dan sebagainya yang merupakan bagian dari tanah ulayat. Hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman sehingga timbulah sengketa.

⁸ Sumber Data : Wawancara dengan Bapak Lansam Pardik selaku Ketua DAD Kecamatan Mandor.

Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dilakukan oleh pengurus adat setempat melalui beberapa tahap yaitu jika berada di tingkat dusun maka dilakukan pada tahap Pangaraga, tahap Pasirah di tingkat desa dan pada tahap terakhir di tingkat Temenggung / Binua. Pada tingkat terakhir ini jarang atau tidak pernah penyelesaian sengketa itu tidak terselesaikan.

Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa) adalah melalui jalur adat yang dilakukan secara berdamai/kekeluargaan. Dengan pihak perusahaan membayar denda adat secara adat dan bersedia mengganti rugi tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah digusur oleh pihak perusahaan tersebut.

Pihak perusahaan yang tertuntut membayar adat undang-undang Siam Pahar Timanggung Binua yaitu ditebus dengan nominal mata uang sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berikutnya membayar 1 (satu) buah siam perdamaian antara pihak perusahaan dengan pemilik lahan dengan nominal mata uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berikutnya membayar dengan menyerahkan seekor babi sebanyak 2 (dua) lear (20 kg) lengkap dengan peraga adat Pabinisatn.

Selain itu, pihak perusahaan juga dituntut untuk mengganti tanaman-tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah mereka gusur. Pihak perusahaan bersedia untuk mengganti beberapa tanaman tumbuh yang masih produktif tersebut.

Dan pada akhirnya, tanahnya dikembalikan kepada pemilik tanah semula yaitu dengan Bapak Engkon dan tidak jadi ditanami tanaman sawit oleh pihak perusahaan.

Daftar Pustaka

Achamadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

F. Bahrudin Kay, Makalah Tanah Adat Dengan Berbagai Permasalahannya

Idrus Abdullah, Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR), Jakarta : Yamiba, 2013.

Kimberlee K. Kovach, Mediation Principle and Practice, St. Paul: West Publishing Co., USA, 1994.

Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta : Kompas, 2005)

Mr. B. Ter Haar, Bzn., Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1978.

Nollan Halley den M. Jaqueline, Alternetive Dispute Resolution, St. Paul: West Publishing Co., USA, 1992

Sumber Data : Wawancara dengan Bapak Lansam Pardik selaku Ketua DAD Kecamatan Mandor.